



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI HADIZAH Als ATHY Binti LUKMAN
Tempat lahir : Tanjung Selor
U m u r/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cik Ditiro RT.006 RW.002 Kelurahan Tanjung
Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum OCHE WILLIAM KEINTJEM Alamat Jalan Kasimuddin RT.04 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2019/PN.Tjs Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs Tentang

Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa SITI HADIZAH Als ATHY Binti LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI HADIZAH Als ATHY Binti LUKMAN berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat brutto 1 (satu) gram ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna gold dengan No.Imei 1.869601030129436, Imei 2.869601030129426 ;
 - 1 (satu) buah sepatu merk IFA warna hijau lumut ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cik Ditiro RT.21 RW.02 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman berangkat menuju Tarakan dan bertemu dengan Sdr. Haji yang sama-sama akan membeli kosmetik di daerah Tawau dan menginap di Hotel Grand Taufik Tarakan, kemudian keesok harinya terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman bersama dengan Sdr. Haji berangkat ke Tawau dengan melalui Sungai Nyamuk Kab. Nunukan dan menginap di rumah sdr. Haji ;
- Bahwa setelah selesai membeli kosmetik, kemudian terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman bersama Haji pulang menuju Tarakan dan menginap kembali di Hotel Grand Taufik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sdr. Haji menelpon Sdr. Bolong (Daftar Pencarian Orang) untuk datang ke Hotel Grand Taufik dengan maksud untuk mengantarkan ke Pelabuhan Speed. Pada saat Bolong datang terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman sempat bertanya "*minta bah*", kemudian Sdr. Bolong menjawab "*Apa*" ? Tidak lama kemudian Sdr. Bolong dan Sdr. Haji keluar kamar hotel untuk sarapan, selanjutnya setelah selesai sarapan Sdr. Bolong memberikan Green Tea dan kue yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di meja makan, lalu terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman melihat ada bungkus shabu kecil yang tersimpan didalam kue, selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa kedalam kamar hotel sedangkan Bolong keluar hotel ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman mengantarkan Sdr. Haji ke Pelabuhan Malundung, setelah itu terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman menuju ke Pelabuhan speed boat ;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Selor Hulu, paket shabu tersebut terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman simpan didalam dompet warna merah, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 paket shabu tersebut terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman ambil dan dibungkus dengan tisu warna putih dan dibawa kerumah saksi Agustina Binti Tului Tebun yang disimpan didalam sepatu warna hijau lumut yang ada diteras rumah ;
- Bahwa Saksi Algasali, SE Bin Buhaerah (Alm) dan Saksi Masjani Bin Masrun mendapat informasi bahwa di Jalan Cikditiro sering dijadikan transaksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, kemudian saksi Algasali, SE Bin Buhaerah melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman dikarenakan kedapatan menyimpan Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nomor Simcard 082144222771, 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA, selanjutnya terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman berikut barang bukti diamankan ke Polda Kalimantan Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 9796/NNF/2018 tanggal 1 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan “ Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat didimpulkan sebagai berikut : *Barang bukti Nomor 10379/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa iaterdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cik Ditiro RT.21 RW.02 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman berangkat menuju Tarakan dan bertemu dengan Sdr. Haji yang sama-sama akan membeli kosmetik di daerah Tawau dan menginap di Hotel Grand Taufik Tarakan, kemudian keesok harinya terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman bersama dengan Sdr. Haji berangkat ke Tawau dengan melalui Sungai Nyamuk Kab. Nunukan dan menginap di rumah sdr. Haji ;
- Bahwa setelah selesai membeli kosmetik, kemudian terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman bersama Haji pulang menuju Tarakan dan menginap kembali di Hotel Grand Taufik ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sdr. Haji menelpon Sdr. Bolong (Daftar Pencarian Orang) untuk datang ke Hotel Grand Taufik dengan maksud untuk mengantar ke Pelabuhan Speed. Pada saat Bolong datang terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman sempat bertanya “*minta bah*”, kemudian Sdr. Bolong menjawab “*Apa*” ? Tidak lama kemudian Sdr. Bolong dan Sdr. Haji keluar kamar hotel untuk sarapan, selanjutnya setelah selesai sarapan Sdr. Bolong memberikan Greend Tea dan kue yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di meja makan, lalu terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman melihat ada bungkus shabu kecil yang tersimpan didalam kue, selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa kedalam kamar hotel sedangkan Bolong keluar hotel ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman mengantar Sdr. Haji ke Pelabuhan Malundung, setelah itu terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman menuju ke Pelabuhan speed boat ;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Selor Hulu, paket shabu tersebut terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman simpan didalam dompet warna merah, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 paket shabu tersebut terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman ambil dan dibungkus dengan tisu warna putih dan dibawa kerumah saksi Agustina Binti Tului Tebun yang disimpan didalam sepatu warna hijau lumut yang ada diteras rumah ;
- Bahwa Saksi Algasali, SE Bin Buhaerah (Alm) dan Saksi Masjani Bin Masrun mendapat informasi bahwa di Jalan Cikditiro sering dijadikan transaksi Narkotika, kemudian saksi Algasali, SE Bin Buhaerah melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman dikarenakan kedapatan menyimpan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nomor Simcard 082144222771, 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA, selanjutnya terdakwa Siti Hadizah Als. Athy Binti Lukman berikut barang bukti diamankan ke Polda Kalimantan Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 9796/NNF/2018 tanggal 1 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan “ Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat didimpulkan sebagai berikut : *Barang bukti Nomor 10379/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I*

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanaPasal112 Ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALGASALI, SE. Bin (Alm) BUHAERAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Jalan Cik Di tiro RT.21 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena menyimpan sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Cik Di tiro sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan saksi MASJANI Bin MASRUN dan anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi ;
- Bahwa di lokasi saksi dan saksi MASJANI serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nomor Simcard 082144222771 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. MASJANI Bin MASRUN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Jalan Cik Di tiro RT.21 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena menyimpan sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Cik Di tiro sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan saksi ALGASALI, SE. Bin (Alm) BUHAERAH dan anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi ;
- Bahwa di lokasi saksi dan saksi ALGASALI serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nomor Simcard 082144222771 ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

***Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. KASMAWATI, S.Farm. Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;
- Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;
- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan ...
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Jalan Cik Di tiro RT.21 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan sabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke kos Sdri. AGUSTINA di Jalan Cik Di tiro dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram dan menyimpannya dalam 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA yang ada diteras kos Sdri. AGUSTINA ;
- Bahwa ketika duduk di teras kos Sdri. AGUSTINA tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nomor Simcard 082144222771 ;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. BOLONG ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat brutto 1 (satu) gram ;
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna gold dengan No.lmei 1.869601030129436, lmei 2.869601030129426 ;
- 1 (satu) buah sepatu merk IFA warna hijau lumut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Jalan Cik Di tiro RT.21 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke kos Sdri. AGUSTINA di Jalan Cik Di tiro dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram dan menyimpannya dalam 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA yang ada diteras kos Sdri. AGUSTINA ;
3. Bahwa saksi ALGASALI, SE. Bin (Alm) BUHAERAH dan saksi MASJANI Bin MASRUN yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Cik Di tiro sering terjadi transaksi narkoba kemudian saksi ALGASALI dan saksi MASJANI Bin MASRUN serta anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi
4. Bahwa ketika duduk di teras kos Sdri. AGUSTINA kemudian datang saksi ALGASALI dan saksi MASJANI Bin MASRUN serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nomor Simcard 082144222771 ;
5. Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. BOLONG ;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 9796/NNF/2018 tanggal 1 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan “ Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti secara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik tersebut dapat didimpulkan sebagai berikut : *Barang bukti Nomor 10379/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan SITI HADIZAH Als ATHY Binti LUKMAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Jalan Cik Di tiro RT.21 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Jalan Cik Di tiro RT.21 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah sepatu warna hijau lumut merk IFA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nomor Simcard 082144222771, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 9796/NNF/2018 tanggal 1 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan “ Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat didimpulkan sebagai berikut : *Barang bukti Nomor 10379/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna gold dengan No.Imei 1.869601030129436, Imei 2.869601030129426 dan 1 (satu) buah sepatu merk IFA warna hijau lumut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SITI HADIZAH Als ATHY Binti LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI HADIZAH Als ATHY Binti LUKMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** pidana Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang berat brutto 1 (satu) gram ;
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna gold dengan No.lmei 1.869601030129436, lmei 2.869601030129426 ;
 - 1 (satu) buah sepatu merk IFA warna hijau lumut ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami IMELDA HERAWATI DEWI P, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI DEWI P, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MASHUNI EFFENDI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)